

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat di bidang ekonomi adalah bisnis, salah satu institusi dimana masyarakat melakukan kegiatan bisnis ini adalah perusahaan¹. Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang No 3 tahun 1992 tentang wajib daftar perusahaan, dijelaskan mengenai pengertian perusahaan, bahwa, “perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan. Bekerja serta berkedudukan di wilayah Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.

Setiap perusahaan memiliki bentuk usaha yang disebut badan usaha dan jenis usaha yaitu menjalankan kegiatan ekonomi secara terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan laba. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perusahaan harus melaksanakan fungsinya, ada dua fungsi pokok perusahaan yaitu pemasaran dan pembaharuan. Pemasaran dalam perusahaan menghasilkan pemasukan, sedangkan kegiatan lainnya hanya menghasilkan pengeluaran dan pembiayaan².

Untuk mendukung aktivitas perusahaan agar berjalan dengan baik maka perusahaan membutuhkan dana, dan dana tersebut didapat perusahaan dengan mengambil kredit dari lembaga keuangan, dari bank atau lembaga keuangan non

¹ Masyarakat dan Perusahaan, <http://m.kompasiana.com/post/read/507136/3/masyarakat-dan-perusahaan.html>, diakses pada tanggal 8 Desember 2014

² *Ibid*

bank lainnya³. Kebanyakan perusahaan menggunakan alternatif sumber dana yang berasal dari kredit bank, akan tetapi untuk saat ini kredit bank tidak dapat diandalkan lagi karena akibat krisis moneter yang terjadi beberapa tahun yang lalu membuat pemerintah mewajibkan bank-bank untuk memperkuat syarat-syarat pemberian kredit. Hal ini membuat kredit bank semakin sulit dan mahal. Perbankan mulai mengalihkan perhatian kegiatannya dengan mengurangi kegiatan selaku kreditur yang memberikan pinjaman langsung kepada masyarakat (khususnya dunia usaha) mereka mendorong pihak lain untuk ikut menanggung hutang, dengan harapan bahwa mereka dapat menarik keuntungan dalam bentuk imbalan jasa peminjaman tersebut perkembangan semacam ini disebut dengan istilah *disintermediatio*⁴. Dalam kegiatan ini bank melibatkan investor untuk meminjamkan dananya kepada pihak yang membutuhkan, sedangkan bank hanya bertindak sebagai penghubung antara para pemilik dana dan yang membutuhkan dana tersebut. Salah satu bentuk yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah dengan melakukan penerbitan dan penjualan Surat Berharga Komersial.

Surat Berharga Komersial merupakan salah satu alternatif guna mendapatkan modal yang memadai yang dapat ditempuh perusahaan bukan bank dengan cara mendekati langsung para pemodal (*investor*). Perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana ini kemudian menerbitkan surat hutang yang kemudian

³ Joni Emerzon, "Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia", 2002 Prenhalindo, Jakarta h.130

⁴ *Ibid.* h 131

ditawarkan ke investor. Salah satu surat hutang itu adalah CP (*Commercial Paper*).

Sejak awal tahun 1980-an pemerintah telah mengeluarkan serangkaian paket kebijakan deregulasi pada sektor riil, sektor finansial, sektor investasi dan perdagangan. Pada dasarnya pengembangan sektor finansial di Indonesia dapat dikelompokkan dalam tiga upaya, yaitu sistem pengembangan yang berlandaskan pada mekanisme pasar, pengembangan instrumen-instrumen pasar finansial serta pengembangan aktifitas-aktifitas pendukung kedua hal tersebut dan *Commercial Paper* merupakan salah satu bentuk pengembangan pasar finansial⁵.

Surat berharga komersial atau yang dikenal dengan istilah asingnya CP (*Commercial Paper*), merupakan suatu hal baru dalam perkembangan pembiayaan usaha dan penanaman modal di Indonesia. Menurut sejarahnya, perdagangan *Commercial Paper* yang pertama di dunia berkembang di Amerika Serikat sekitar awal abad kedua puluh. Perkembangan *Commercial Paper* di Amerika Serikat didorong oleh larangan kegiatan perbankan antar negara bagian dan bank-bank diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat cadangan yang makin ketat. Akan tetapi *Commercial Paper* yang berlaku di Indonesia berbeda dengan *Commercial Paper* yang berlaku di Amerika Serikat. Istilah *Commercial Paper* di Amerika Serikat digunakan untuk menyebut surat-surat berharga yang berbentuk “janji untuk membayar dan perintah untuk membayar”. Sedangkan *Commercial Paper* di Indonesia adalah salah satu bentuk surat berharga yang memuat klausula “janji untuk membayar”. yang berdasarkan pada ketentuan surat sanggup dalam Kitab

⁵ Zulfi Chairi, skripsi “*Aspek hukum Commercial papper*” dikutip dari Bambang Setijoprodjo, “Beberapa Surat Berharga Dalam Perbankan”, disampaikan Dalam Program Pendidikan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Airlangga, 16 November 1995, hal. 2

Undang-Undang Hukum Dagang sebagai aturan umumnya (*lex generalis*) dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR tahun 1995 juncto Surat Edaran Bank Indonesia No 28/49 tahun 1995 sebagai aturan khususnya (*lex specialis*)⁶.

Di Indonesia perdagangan Surat Berharga Komersial (SBK) dimulai pertama kali oleh City Bank pada tahun 1991, saat itu tidak ada peraturan sama sekali tentang surat berharga komersial, dan juga tidak ada larangan perdagangan surat berharga komersial di Indonesia. Prakarsa pertama perdagangan surat berharga komersial ternyata disambut baik oleh masyarakat, baik penerbit maupun pembeli surat berharga komersial. Bagi penerbit mengeluarkan surat berharga komersial sangatlah mudah karena tidak harus dijamin dan penerbitanya tidak berbelit-belit. Penjual cukup menjual surat tersebut di pasar melalui agen. Tidak saja pihak dalam negeri yang menyambut keberadaan surat berharga komersial di Indonesia, tetapi juga para investor asing sangat berminat membeli surat berharga komersial yang diterbitkan perusahaan Indonesia⁷.

Di pasar uang Indonesia, *Commercial Paper* mulai menemukan momentumnya sejak kondisi suku bunga tinggi dan banyaknya kredit macet, padahal bank dalam posisi over likuidi (akhir tahun 1991 dan awal 1992)⁸. Ada beberapa indikator mengenai besarnya potensi pengembangan *Commercial Paper*

⁶ Munir Fuady, "Keberadaan *Commercial Paper* Dari Segi Yuridis", *Bisnis Indonesia*, 21 Mei 1996, (selanjutnya disingkat Munir Fuady I), hal, 10

⁷ Tri Wahyu Sayogo, "Praktek Perdagangan Surat Berharga Komersial di Indonesia", skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, h. 3 dikutip dari Theo F.Toemion, *Kompas*, 27 Mei 1996 :8

⁸ Joni Emerzon, *Op. Cit*, h. 178

di pasar uang Indonesia, misalnya banyaknya tumbuh perusahaan swasta, yang tentunya membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai keperluan perusahaan, kemudian pertumbuhan ekonomi yang relatif cukup tinggi, dan adanya regulasi di sektor keuangan yang memungkinkan tumbuhnya instrumen-instrumen baru di pasar uang. Indikator tersebut melengkapi faktor-faktor penting seperti tingginya suku bunga dan over likuid perbankan serta macetnya keran kredit⁹.

Cepatnya pertumbuhan perdagangan *Commercial paper* ini boleh jadi berlangsung karena dunia usaha selaku penerbit dan juga investor menganggap surat berharga komersial ini sebagai instrumen keuangan yang cukup fleksibel dan juga menguntungkan¹⁰. Perdagangan *commercial paper* atau surat berharga komersial sejak awal tahun 1990 hingga 1995. Saat itu merupakan perdagangan surat berharga komersial secara bebas karena belum ada aturannya, akibat hal tersebut timbulah krisis bisnis surat berharga komersial di beberapa bank di Indonesia, hal ini membuat Bank Indonesia mengeluarkan perangkat peraturan yang isinya mengatur tentang syarat-syarat penerbitan surat berharga komersial¹¹, dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR tentang persyaratan penerbitan dan perdagangan surat berharga komersial melalui bank umum Indonesia, tanggal 11 Agustus 1995 dan diberi penjelasan melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/49/PG tanggal 11 Agustus 1995.

⁹ Zulfi Chairi, *Op. Cit.*, h. 4

¹⁰ Joni Emerzon, *Loc. Cit*

¹¹ *Ibid*, h. 179

Dalam pengaturan diatas dijelaskan bahwa maksud dari *Commercial paper* atau dalam bahasa indonesia disebut surat berharga komersial yaitu surat yang sengaja diterbitkan secara khusus untuk menghimpun dana dari investor dan untuk diperdagangkan¹². Terdapat beberapa definisi dan rumusan mengenai pengertian *Commercial Paper* baik itu dalam kamus ataupun pendapat para sarjana, *Commercial Paper* dalam Black's law dictionary didefinisikan sebagai "*The term 'commercial paper' means bills of exchange, promissory notes, bank-checks, and other negotiable instniments for the payment of money, enloswhich, by their form and on their face, purport to be such instruments as are*"¹³. Sedangkan Dr. Sjahrir mengatakan "*Indonesian Commercial Papers is short terms liquity need*" dan Didier Lemaistre merumuskan Surat Berharga Komersial sebagai "*A short term, unsecured promissory notes issued by large, well know and finacially strong corporation (including finance companies) denomination start at US\$ 10.000 with a maturity date of 270 days or less*"¹⁴. Dalam pasal 1 ayat 2 SKBI dijelaskan bahwa "Surat Berharga Komersial adalah surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan di perdagangkan dengan sistem diskonto". Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Commercial paper* atau yang dikenal dengan Surat Berharga Komersial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut¹⁵ :

¹² http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/surat_berharga_komersial.aspx diakses tanggal 1 September 2014

¹³ <http://thelawdictionary.org/commercial-paper/> diakses pada tanggal 13 September 2014

¹⁴ Joni Emerzon, *Op. Cit.*, h.183

¹⁵ James julianto Irawan, "Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis" , Jakarta, Kencana, 2014, h. 212

- a. Tidak mempunyai jaminan yang spesifik, hanya jaminan umum berdasarkan pasal 1131 BW, dimana pemegang dari surat berharga komersial mempunyai kedudukan sebagai debitor konkuren,
- b. Diterbitkan oleh perusahaan bukan bank, berarti bank mutlak tidak boleh menerbitkan *Commercial Paper*.
- c. Diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berarti surat berharga komersial ini harus mudah untuk dipindah tangankan atau dialihkan hak-haknya, yaitu dengan adanya klausula atas pengganti. Hal ini dapat dilihat pada halaman belakang surat berharga komersial terdapat endosemen blangko.
- d. Berjangka waktu pendek, berarti surat berharga komersial ini mempunyai jangka waktu kurang dari satu tahun.
- e. Diperdagangkan dengan sistem diskonto, artinya pembayaran bunga dilakukan didepan.

Commercial Paper merupakan salah satu alternatif pembiayaan dalam suatu perusahaan selain beberapa alternatif lainnya. Pada saat ini eksistensi *Commercial paper* sedang menjadi perhatian banyak kalangan yang berpendapat bahwa *Commercial paper* mempunyai prospek yang sangat cerah di masa yang akan datang sebagai salah satu kegiatan dalam bidang usaha dan sebagai instrumen keuangan yang cukup fleksibel juga saling menguntungkan¹⁶. Perkembangan surat berharga semakin pesat apalagi dengan jangka waktu yang pendek yaitu tidak lebih dari 270 hari pasti akan menimbulkan banyak masalah, yaitu mengenai

¹⁶ Joni Emerzon, *Loc. Cit*

kemungkinan pihak penerbit surat berharga komersial tidak sanggup untuk membayar kembali sejumlah pinjamannya apalagi dalam penerbitan surat berharga komersial tidak ada jaminan. jika kemungkinan ini terjadi maka resiko tersebut akan menjadi tanggungan investor sebagai pembeli surat berharga komersial. Jika demikian lantas bagaimana tanggung jawab penerbit surat berharga komersial dan bank sebagai agen.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“EKSISTENSI *COMMERCIAL PAPER* DALAM HUBUNGANNYA DENGAN DUNIA USAHA”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan di atas, ditemukan suatu rumusan masalah dari penelitian skripsi ini yaitu:

1. Hubungan para pihak dalam penerbitan dan perdagangan *Commercial paper*.
2. Tanggung gugat para pihak apabila terjadi default/ gagal bayar

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jenjang Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

- b. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai syarat, prosedur, serta siapa saja para pihak yang terlibat dalam penerbitan dan perdagangan Surat Berharga Komersial/ *Commercial paper*.
- c. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana Eksistensi *Commercial Paper* dalam hubungannya dengan dunia usaha.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Menambah pembendaharaan ilmu bagi penulis pada khususnya dan bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dalam membuat penelitian hukum yang lebih lanjut tentang Surat Berharga khususnya mengenai *Commercial paper*.
- b. Sebagai masukan bagi pihak pihak yang bersangkutan dalam rangka memahami dan menerapkan norma-norma hukum, dalam teori maupun pada prakteknya.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian doctrinal (*doctrinal research*). Menurut Hutchinson, "*doctrinal research is research which provides a systematic exposition of the rules governing of particular*

*legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future development*¹⁷. (penelitian doktrinal adalah suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum yang khusus, menganalisis hubungan antar aturan hukum, menjelaskan bidang- bidang yang sulit, dan mungkin memprediksi perkembangan ke depan. [terjemahan dari penulis])

b. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁸.

Peraturan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), SK Direksi No 28/52/Kep/Dir dan SEBI No.28/49/UPG serta beberapa undang- undang dan peraturan lain yang terkait dengan isu hukum yang akan dibahas oleh penulis;

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 32

¹⁸ *Ibid*, h. 96-97.

untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.¹⁹

c. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang sifatnya mengikat; yaitu berupa norma-norma hukum (berupa peraturan perundang-undangan) yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penulisan ini. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), BW, UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, SK Direksi No 28/52/Kep/Dir tentang persyaratan penerbitan dan perdagangan *Commercial Paper* dan SEBI No.28/49/UPG. Untuk memperoleh sumber bahan hukum primer penulis melakukan studi dokumen.

Sumber bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber yang menunjang pembahasan permasalahan yang berupa pendapat-pendapat hukum, ajaran-ajaran hukum, literatur hukum, surat kabar, dan artikel dari internet. Untuk sumber hukum sekunder penulis menggunakan beberapa literatur buku dan jurnal yang berkaitan dengan surat berharga, dan juga hasil

¹⁹ *Ibid*, h. 137

wawancara dengan pihak- pihak terkait yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

d. **Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dan Pengolahan**

Prosedur pengumpulan bahan hukum yaitu dengan beranjak dari informasi yang didapat dari satu bahan hukum (primer maupun sekunder) kepada bahan hukum yang lainnya. Diawali dengan studi kepustakaan hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan literatur seperti buku, makalah, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, selanjutnya dilakukan pencarian informasi langsung ataupun melalui media internet. Setelah semua bahan terkumpul kemudian diseleksi, diuraikan dan analisa dan komparasikan dengan sumber hukum primer. Selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai pokok-pokok bahasan.

1.5. Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang diperoleh akan diidentifikasi secara mendalam melalui studi kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan bahan hukum secara sistematis dan logis sehingga sesuai dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum yang telah dipilih tersebut diolah dan diseleksi, kemudian diklasifikasikan dalam beberapa bab dan setelah semua terkumpul maka dilakukan analisis data yang menghasilkan kesimpulan mengenai penerbitan dan perdagangan

Commercial Paper sebagai surat berharga dan eksistensi *Commercial Paper* dalam dunia usaha.

1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika pada penulisan skripsi ini di bagi dalam 4 (empat) bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang munculnya permasalahan yang dikaji. Hal ini dimaksudkan bisa sebagai pengantar dan pedoman untuk lebih mudah memahami pembahasan dalam bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini juga di kemukakan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, analisis bahan hukum, dan pertanggung jawaban sistematika penulisan.

Bab II merupakan penjabaran dari pokok permasalahan yang pertama yaitu “syarat, prosedur dan para pihak, dalam penerbitan dan perdagangan *Commercial paper*”. Dalam bab ini akan di jelaskan mengenai syarat, prosedur, dan siapa saja para pihak yang terlibat serta hubungan hukum para pihak dalam penerbitan *Commercial Paper* dan perdagangan *Commercial Paper* sebagai Surat berharga. Selain itu dalam bab ini dijelaskan pula mengenai dasar hukum serta aspek hukum yang terdapat dalam penerbitan dan perdagangan *Commercial Paper*.

Bab III merupakan pembahasan dari pokok permasalahan yang kedua yaitu “Eksistensi *Commercial Paper* dalam hubungannya dengan dunia usaha”. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai perbandingan *Commercial Paper* dengan surat sanggup (aksep), dijelaskan pula mengenai eksistensi *Commercial paper* dalam hubungannya dengan dunia usaha, menyebutkan kelebihan dan kelemahan

Commercial Paper, serta tanggung jawab para pihak dalam *Commercial Paper* apabila terjadi wanprestasi.

Setelah menjabarkan semua permasalahan dan pembahasannya dalam bab I sampai dengan bab III , maka bab IV sebagai penutup akan berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap pembahasan dalam bab – bab sebelumnya. Kemudian di kemukakan beberapa saran terhadap permasalahan yang ada, dan diharapkan bahwa kesimpulan dan saran tersebut dapat bermanfaat terhadap permasalahan.

